

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu peneliti mengkaji asas-asas, doktrin, serta sumber-sumber hukum dalam arti yuridis untuk memahami pertimbangan hakim pada perkara nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Slmm tentang pembatalan jual beli atas harta waris milik bersama dari ahli waris.

Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori yang disebut penelitian yuridis normatif sehingga berkaitan dengan Pertimbangan Hakim Tersebut.

B. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan suatu bahan penelitian tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum yang menjadi bahan penelitian dapat diambil dari bahan keperustakaan yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta bahan non hukum yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- b. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
 - c. Yurisprudensi
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan membantu dalam proses analisis terdiri dari
- a. Buku-buku ilmiah yang terkait judul penelitian
 - b. Hasil penelitian yang terkait judul penelitian
 - c. Makalah-makalah seminar yang terkait judul penelitian
 - d. Jurnal-jurnal yang terkait judul penelitian
 - e. Doktrin, pendapat para ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis
- 3) Bahan hukum tersier, terdiri dari
- a. Kamus
 - b. Ensiklopedia
- 4) Narasumber, yaitu:
- a. Hakim Pengadilan Negeri Sleman

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta bahan non hukum diambil di:

- 1) Perpustakaan, baik lokal maupun nasional
- 2) Pengadilan Negeri Sleman

3) Media massa maupun internet

D. Teknik Dan Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan Hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

E. Teknik Analisis Data

Bahan dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum .¹ Dengan demikian analisis data dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengkaji kemungkinan pembatalan perjanjian jual beli tanah atas harta waris bersama oleh ahli waris yang berguna untuk keadilan dan pengetahuan masyarakat.

¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 317-320